



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 01.b/Hk.03.1-BA/1225/2024 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan koordinator divisi dan koordinator wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Provinsi

Sumatera Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan koordinator divisi dan koordinator wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat periode 2023-2028.
- KEDUA : Susunan pembagian divisi dan wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Onolimbu
Pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 354 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS BARAT PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT PERIODE 2023-2028**

No	Nama	Jabatan	Koordinator Divisi		Kordinator Wilayah
1	Safarman Jaya Gulo	Ketua KPU Kabupaten Nias Barat	Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Kec. Lolofitu Moi 2. Kec. Sirombu (Desa Balowondrato, Bawasawa, Bawasaloo, Fadoro, Gunung Cahaya, Halamona, Hanofa dan Hilimberuanaa) 3. Kec. Mandrehe Barat (Desa Fadorosifulubanua, Hilidaura, Iraonogeba, Lasarabagawu dan Lasarafaga)
2	Yulianus Gulo	Anggota KPU Kabupaten Nias Barat	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	1. Kec. Mandrehe 2. Kec. Sirombu (Desa Hinako)
3	Tarisman Zai	Anggota KPU Kabupaten Nias Barat	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	1. Kec. Mandrehe Utara 2. Kec. Mandrehe Barat (Desa Lolohia, Mazingo, Onolimbu Raya, Onolimbu You, Ononamololo III, Orahili Badalu, Sisarahili II, Sisobandrao dan Sisobaoho)

4	Firman Iman Daeli	Anggota KPU Kabupaten Nias Barat	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1. Kec. Lahomi 2. Kec. Sirombu (Desa Imana, Kafo-Kafo, Lahawa, Lahusa, Ombolata, Orahili, Pulau Bogi, Sineneeto, Sirombu dan Sisobandrao)
5	Soziduhu Gulo	Anggota KPU Kabupaten Nias Barat	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Wakil Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	1. Kec. Ulu Moro'o 2. Kec. Moro'o 3. Kec. Sirombu (Desa Tetchosi, Togide'u, Togimbogi, Tugala, Tugala Gawu dan Tuwa-Tuwa)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PENJUS WARUWU

